

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dan diajukan pada Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten ini sepenuhnya asli merupakan karya tulis ilmiah saya pribadi.

Adapun tulisan maupun pendapat orang lain yang terdapat dalam skripsi ini telah saya sebutkan kutipannya dengan jelas dan sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku di bidang penulisan karya ilmiah.

Apabila kemudian hari terbukti bahwa sebagian atau seluruh isi skripsi ini merupakan hasil perbuatan plagiatisme atau mencontek karya tulis orang lain, saya bersedia untuk menerima sanksi berupa pencabutan gelar kesarjanaan yang saya terima ataupun sanksi akademik yang lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Serang, 01 Agustus 2019

**Djihan F Bamatraf**  
NIM : 151100439

## ABSTRAK

Nama: Djihan F Bamatraf, NIM: 151100439, Judul Skripsi: *Analisis Penetapan Hakim Tentang Wali Adhal di Pengadilan Agama Pandeglang (Perkara No 011/Pdt.P/2016/Pa.Pdlg)*.

Dalam perkara ini, wali nasab (adik laki-laki) dari calon mempelai perempuan tidak ingin menjadi wali pada pernikahan kakaknya. Adapun penyebab dalam permasalahan ini dikarenakan wali perempunnya tidak mengizinkan anaknya untuk menikah dengan calon suami pilihannya, dengan alasan calon suaminya tersebut hanya bekerja sebagai pedagang buah yang menurut wali perempunnya tidak sekufu dengan anaknya yang bekerja sebagai PNS (Pegawai Negeri Sipil), akan tetapi calon mempelai perempuan bersikeras untuk tetap menikah dengan calon suami pilihannya tersebut. Maka dari itu calon mempelai perempuan mengajukan permohonan wali adhal kepada hakim dan agar wali hakim dapat menikahkannya dengan calon suami pilihannya.

Perumusan masalahnya adalah: Apa pertimbangan Hakim yang di gunakan Pengadilan Agama Pandeglang dalam Perkara No. 011/Pdt. P/2016/PA.Pdlg? Bagaimana Pandangan Hukum Islam dalam menyelesaikan perkara wali *adhal*?

Tujuan penelitian ini adalah: Untuk mengetahui apa pertimbangan Hakim yang di gunakan Pengadilan Agama Pandeglang dalam Perkara No. 011/Pdt. P/2016/PA.Pdlg. Untuk mengetahui bagaimana Pandangan Hukum Islam dalam menyelesaikan perkara wali *adhal*.

Metode penelitian ini adalah Kualitatif dengan wawancara dan melalui cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Metode ini berfungsi sebagai cara untuk mengerjakan dan mengarahkan sebuah penelitian supaya mendapatkan hasil yang optimal.

Kesimpulannya bahwa pertimbangan majelis hakim dalam mengabulkan perkara wali *adhal* yaitu: lihat antara yang di wali (anak perempuan) dengan calon suaminya tidak memiliki hubungan darah atau sepersusuan dalam artian tidak ada larangan bagi mereka untuk menikah. Melihat atau mempertimbangkan alasan wali mengapa enggan menikahkan anak perempunnya, dan melihat keengganan wali itu berdasarkan syara atau tidak. Namun hakim harus tetap berusaha membujuk orang tuanya agar mewalikannya.

Golongan hanafiah menyatakan bahwa penyelesaian pernikahan jika walinya *adlal* adalah melalui seorang hakim sebagai penengah. Sedangkan Syafiiyah dan Malikiyah menyatakan bila wali *adhal* untuk menikahkan anaknya dalam hal ini wali *Aqrabnya*, dan mana kala wali *ab'ad* tidak bisa menggantikannya, maka hak kewaliannya diserahkan kepada wali Hakim. Dan hambaliyah menyatakan bila seorang wali *adhal* dalam menikahkan anaknya maka hak kewaliannya akan berpindah dari wali *aqrab* ke wali *ab'ad* sampai yang paling jauh, jika masih tetap *adhal* maka hak kewaliannya diserahkan kepada hakim.

**FAKULTAS SYARIAH**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**“SULTAN MAULANA HASANUDDIN” BANTEN**

---

Nomor : Nota Dinas	Kepada Yth
Lamp : 1 (satu) Eksemplar	Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
Prihal : Pengajuan Ujian Munaqasyah	UIN Sultan Maulana Hasanuddin
a.n. Djihan F Bamatraf	Banten
NIM : 151100439	Di-
	Serang

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudara Djihan F Bamatraf, NIM : 151100439, berjudul : *Analisis Penetapan Hakim Tentang Wali Adhal di Pengadilan Agama Pandeglang (Perkara No 011/Pdt.P/2016/Pa.Pdlg)*, diajukan sebagai salah satu syarat untuk melengkapi ujian munaqasyah pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Maka kami ajukan skripsi ini dengan harapan dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian, atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Pembimbing I,

Serang, 01 Agustus 2019

Pembimbing II,

**Prof. Dr. H. B. Syafuri., M.Hum.**  
**NIP. 1959010 199203 1 001**

**Ahmad Harisul Miftah, M.SI.**  
**NIP. 19770120 200901 1 011**

**ANALISIS PENETAPAN HAKIM  
TENTANG WALI ADHAL DI  
PENGADILAN AGAMA PANDEGLANG  
(Perkara No 011/Pdt.P/2016/Pa.Pdlg).**

Oleh :

**DJIHAN F BAMATRAF**  
**NIM : 151100439**

Menyetujui,

Pembimbing I,

Pembimbing II,

**Prof. Dr. H. B. Syafuri., M.Hum.**  
**NIP. 1959010 199203 1 001**

**Ahmad Harisul Miftah, M.SI.**  
**NIP. 19770120 200901 1 011**

Mengetahui

Dekan  
Fakultas Syari'ah

Ketua  
Jurusan Hukum Keluarga

**Dr. H. Yusuf Somawinata, M.Ag**  
**NIP. 19591119 199103 1 003**

**Ahmad Harisul Miftah, M.SI.**  
**NIP. 19770120 200901 1 011**

## PENGESAHAN

Skripsi a.n.: Djihan F Bamatraf, NIM. 151100439, berjudul : *Analisis Penetapan Hakim Tentang Wali Adhal di Pengadilan Agama Pandeglang (Perkara No 011/Pdt.P/2016/Pa.Pdlg)*, telah diajukan dalam sidang munaqasyah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada tanggal 22 Agustus 2019. Skripsi ini diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Serang, 22 Agustus 2019

Sidang Munaqasyah,

Ketua Merangkap Anggota

Sekretaris Merangkap Anggota

**Dr. H. Muhammad Ishom, M.A.**

NIP. 1976023 2006604 1 002

**Hilman Taqiyuddin, S.Ag., M.HI.**

NIP. 19710325 200312 1 001

Anggota-anggota

Penguji I

Penguji II

**Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.Si.**

NIP. 19650607 199203 1 005

**Nita Anggraeni, M.Hum.**

NIP. 19820606 201101 2 014

Pembimbing I,

Pembimbing II,

**Prof. Dr. H. B. Svafuri., M.Hum.**

NIP. 1959010 199203 1 001

**Ahmad Harisul Miftah, M.SI.**

NIP. 19770120 200901 1 011

## **PERSEMBAHAN**

Sebagai tanda cinta, bakti, dan terimakasih yang tiada terhingga, ku persembahkan skripsi ini kepada Aba Fadjrie, Bapak H. Budiarsa dan Mama Hj Fachria yang telah memberikan kasih sayang, segala dukungan, dan doa yang tiada henti. Semoga Allah selalu memberikan kebahagiaan dunia dan akhirat serta diberikan kesehatan dan kemudahan dalam setiap langkah hidupnya. Ku persmbahkan juga untuk kakakku yang telah berjasa dan mendukung serta memberikan motivasi dalam penyusunan skripsi ini. Semoga apa yang mereka curahkan senantiasa dibalas oleh Allah SWT, yang berlipat ganda serta mendapatkan maghfiroh-Nya...! Aamiin.

## MOTTO

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ

*“Dan apabila kamu menalak istri-istrimu, lalu habis masa iddahnya, janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka dengan bakal suaminya”*

*(QS. Al-Baqarah:232)*

## **RIWAYAT HIDUP**

Penulis bernama Djihan F Bamatraf, lahir di Manado pada tanggal 05 Januari 1996, dari pasangan Ayahanda Fadjrie dan Ibunda Sulastri (alm). Penulis merupakan anak ke 2 dari 2 bersaudara. Akan tetapi penulis sekarang tinggal bersama dengan paman dan bibi yang sudah penulis anggap seperti orang tua sendiri yang bernama Bapak Budiarsa dan Ibu Fachria, dan bertempat tinggal di Jl. Kh Jamhari No 06 Rt 004 Rw 003 Kaujon Buah Gede, Kel.Serang, Kec.Serang Banten

Penulis menyelesaikan pendidikan formal di Sekolah Dasar selama 6 tahun di SDN 06 Serang dan lulus pada tahun 2007. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan di SMPN 15 Kota Serang 2010. Kemudian melanjutkan ke MA Al-Ashriyah Nurul Iman lulus pada tahun 2013. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan kembali ke Perguruan Tinggi Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Keluarga.



## KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya yang telah dibeikan kepada penulis. Hanya dengan izin-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai pembawa risalah ilahi kepada seluruh umat, beserta keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya hingga akhir zaman.

Dengan pertolongan Allah SWT usaha sungguh-sungguh penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: *Analisis Penetapan Hakim Tentang Wali Adhal di Pengadilan Agama Pandeglang (Perkara No 011/Pdt.P/2016/Pa.Pdlg)*, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hsanuddin Banten.

Dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Karena ini melalui kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Fauzul Iman, M.A. Rektor Universitas Islam negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang telah

mengelola dan mengembangkan UIN “Sultan Maulana Hasanuddin Banten lebih maju.

2. Bapak Dr. H. Yusuf Somawinata, M.Ag., Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah membantu dan memberikan motivasinya dalam menyelesaikan skripsi ini dengan tulus hati.
3. Bapak Ahmad Harisul Miftah, S.Ag., M.S.I Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam, Bapak Hilman Taqiyuddin S.Ag., M.H.I, Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah memberikan persetujuan kepada penulis untuk menyusun skripsi.
4. Bapak Prof. Dr. H. B. Syafuri., M.Hum., pembimbing I, dan Bapak Ahmad Harisul Miftah, S.Ag., M.S.I selaku pembimbing II, yang telah memberikan dan peluang waktu, dan pikiran serta kesediaannya memberikan bimbingan, arahan, dan saran-saran bagi penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen serta staf akademik dan karyawan UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, terutama yang telah mengajar dan mendidik dan memberikan bekal kepada penulis

selama kuliah di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

6. Kepada orang tua tercinta, Aba Fadjri, Bapak Budiarsa dan Mama Fachria, ketiga sosok yang luar biasa bagi penulis.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan baik dari segi isi maupun metodologi penulisannya, untuk itu penulis mengharapkan berbagai kritik dan saran yang positif baik secara langsung maupun tidak langsung dari berbagai pihak atas segala kekurangan guna perbaikan yang selanjutnya.

Penulis berharap, hasil dari penulisan skripsi ini dapat memberikan sedikit wacana bagi masyarakat Indonesia dan juga dapat menjadi sumber inspirasi bagi pembaca khususnya.

Serang, 01 Agustus 2018

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	i
<b>ABSTRAK</b> .....	ii
<b>NOTA DINAS</b> .....	iii
<b>PERSETUJUAN</b> .....	iv
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	v
<b>MOTTO</b> .....	vi
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b> .....	vii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ix
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah .....	5
C. Fokus Penelitian.....	5
D. Tujuan Penelitian .....	6
E. Manfaat Penelitian .....	6
F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan .....	7
G. Kerangka Pemikiran.....	10
H. Metode Penelitian .....	17
I. Sistematika Pembahasan .....	20

## **BAB II GAMBARAN UMUM PENGADILAN AGAMA PANDEGLANG**

A. Kondisi Geografis Pengadilan Agama Pandeglang .....	23
B. Sejarah Pengadilan Agama Pandeglang .....	24
C. Visi dan Misi Pengadilan Agama Pandeglang.....	28
D. Wewenang Pengadilan Agama .....	29
E. Prosedur Permohonan Penetapan Wali Adhal .....	34
F. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Pandeglang ...	35

## **BAB III TINJAUAN TEORITIS TENTANG WALI DALAM PERNIKAHAN**

A. Pengertian Wali dalam Pernikahan .....	37
B. Kedudukan Wali dalam Perkawinan.....	40
C. Urutan Hak Perwalian.....	44
D. Syarat-syarat Menjadi Wali .....	45
E. Macam-macam Wali.....	48
1. Wali Nasab .....	48
2. Wali Hakim.....	49
3. Wali <i>Tahkim</i> .....	52
4. Wali <i>Maula</i> .....	52
5. Wali <i>Mujbir</i> dan Wali <i>Adhal</i> .....	53

**BAB IV ANALISIS PENETAPAN HAKIM NO 011/Pdt.g/  
2016/ PA. Pdlg TERHADAP PERMOHONAN  
WALI ADHAL**

- A. Pertimbangan Majelis Hakim di Pengadilan Agama  
Pandeglang dalam Perkara No 011/Pdt.g/  
2016/PA.Pdlg ..... 57
- B. Pandangan Hukum Islam dalam Menyelesaikan Perkara  
Wali Adhal<sup>53</sup> ..... 64

**BAB V PENUTUP**

- A. Kesimpulan ..... 73
- B. Saran-Saran ..... 74

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**